



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 017/MENKES/SK/I/2014

TENTANG

TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri dan Pejabat tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dengan baik, memerlukan kondisi kesehatan yang selalu sehat dan prima;
- b. bahwa masa kerja Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri Dan Pejabat Tertentu yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Menkes/SK/VIII/2012, telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.

KESATU : Susunan Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri Dan Pejabat Tertentu, yang selanjutnya disebut Tim Dokter, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk konsultatif, tindakan medik, dan pemberian rekomendasi tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan bila perlu dirujuk ke luar negeri;

2. melakukan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. melakukan koordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; dan
3. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta sesuai kebutuhan medis.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Dokter dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Dokter dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri Dan Pejabat Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 017/MENKES/SK/I/2014
TENTANG
TIM DOKTER PELAKSANA
PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

SUSUNAN TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

- Pengarah : 1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- Ketua : Prof. dr. Errol Hutagalung, Sp.B, Sp.OT
- Wakil Ketua : Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Ditkesad (*ex officio*)
- Sekretaris : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan (*ex officio*)
2. dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)
- Anggota : 1. Prof. dr. Jusuf Misbach, Sp.S(K), FAAN
2. dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC
3. Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), FIHA, FACC, FESC, FSCAI
4. Dr. dr. Muhammad Yamin, Sp.JP(K), FIHA, FACC, FSCAI
5. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP
6. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD, KAI, FINASIM
7. dr. Ibrahim Basir, Sp.BKBD
8. dr. Eddy Harijanto, Sp.An(K), KIC
9. dr. Prasenohadi, Sp.P(K), PhD
10. Dr. dr. Umar Said, Sp.THT KL(K)
11. Dr. dr. Junita Indarti, Sp.OG
12. dr. Hernawita, Sp.M(K)

Sekretariat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sekretariat : Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

1. Harmen Mardjunin, SE, MM
2. dr. Febindra Eka Widisana, MKM
3. Hery Djoko Purwanto
4. Ahmad Fauzan
5. Lestari
6. Reno Mardina

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI